



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Gede Wira Aditya Putra
Pangkat/NRP	: Pratu/31150539061296
Jabatan	: Taban Cuk 2 Ru 3 Ton SLT Kibant
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir	: Kupang, 22 Desember 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 755/Yalet.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 755/Yalet selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/43/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
2. Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam XVII/Cendrawasih mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan surat keterangan penahanan dari Kepala Staltahmil tanggal 16 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih BP-45/A-37/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Terdakwa
Memperhatikan	: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/168/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/81.a/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/253-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/253-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/253-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/8.a/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa I Gede Wira Adtya Putra, Pratu NRP 31150539061296 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

Dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar Absensi

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Pucuk 2 Regu 3 Ton SLT Kibant  
Yonif 755/Yalet bulan Februari 2020  
sampai dengan bulan Agustus 2020

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer namun mohon agar pidana penjara dijatuhi seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
  
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ma Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150539061296.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa meminta ijin kepada Piket Kompi untuk belanja pakaian di Toko Baju Kota Merauke, lalu Terdakwa main di rumah kost Sdr. Andre (teman Terdakwa) di Jl. Seringgo

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Merauke, sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 755/Yalet dan beristirahat.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Piket Kibant untuk melaksanakan ibadah di Pura yang berada di Kota Merauke, namun saat itu Terdakwa tidak melaksanakan ibadah melainkan pergi ke Bandara Mopah Merauke, sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Makassar menggunakan Pesawat Udara Lion Air, dan tiba di Bandara Hasanudin Makassar sekira pukul 12.30 WITA, lalu Terdakwa pergi ke Terminal menggunakan jasa ojek untuk pergi ke daerah Palu, lalu Terdakwa menuju daerah Palu menggunakan Bus Kota dan sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa tiba di rumah Sdri. Vivin Todidin (calon istri Terdakwa) di Perumahan Kementrian Perhubungan Darat Daerah Palu Sulawesi Tenggara dan tinggal di rumah tersebut.

d. Bahwa Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Sertu Buhari (Saksi I) menuju kantor Kibant dan menemui Ba Piket Kibant atas nama Serda Iwan Siswoyo (Saksi II), serta Ta Piket Kibant atas nama Pratu Roy Saputra (Saksi III) dan meminta agar Saksi II dan Saksi III mengecek keberadaan anggota Kibant yang ijin keluar melaksanakan ibadah apakah sudah pulang semua atau belum, kemudian Saksi II dan Saksi III melakukan pengecekan di Pos Provost dan mendapatkan jika hanya Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Saksi II melaporkan hal tersebut kepada Saksi I

e. Bahwa sekira pukul 20.45 WIT saat akan dilaksanakan apel malam, Saksi II dan Saksi III selaku Piket melaksanakan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian sekira pukul 21.05 WIT setelah Saksi I mengambil apel malam, Saksi I memerintahkan Saksi II dan Saksi III untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Merauke, selanjutnya Saksi II dan Saksi III berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Kota Merauke dan mencari Terdakwa di sekitar Tugu Libra Merauke, depan Bandara Mopah Merauke, di depan toko-toko di sekitar kota Merauke, dan di rumah calon istri Terdakwa di Jalan Ternate Kabupaten Merauke namun Terdakwa juga tidak ditemukan, kemudian Saksi II melaporkan hal tersebut kepada Saksi I lalu Saksi I melaporkan hal

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pasi Intel Yonif 755/Yalet atas nama Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA, datang 3 (tiga) orang berpakaian preman ke rumah Sdri. Vivin Todidin, setelah dipersilahkan masuk oleh Sdri. Vivin Todidin, Terdakwa ikut keluar menemui ketiga orang tersebut, lalu salah satu dari ketiga orang tersebut berkata "Kamu anggota bukan?", Terdakwa jawab "Siap, Saya anggota Yonif 755/Yalet", Lalu orang tersebut berkata "Dalam rangka apa kamu disini?", Terdakwa jawab "Siap, Saya desersi", Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor POM yang berada di Kota Palu dan dimintai keterangan terkait tindak pidana Militer Desersi yang Terdakwa lakukan.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA, anggota Perwakilan Yonif 755/Yalet menjemput Terdakwa di Kantor POM Kota Palu dan akan diserahkan ke Kesatuan Yonif 755/Yalet, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama anggota Perwakilan Yonif 755/Yalet berangkat ke Merauke menggunakan Pesawat Udara Lion Air dan tiba di Bandara Mopah Lama Merauke sekira pukul 11.00 WIT, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 755/Yalet untuk ditahan, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa dikawal anggota Yonif 755/Yalet berangkat ke Jayapura menggunakan Pesawat Udara Lion Air dan tiba di Bandara Sentani sekira pukul 11.00 WIT dan langsung menuju Otmil IV-20 Jayapura, kemudian sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XVII/Cenderawasih untuk menjalani proses hukum.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa kecewa dengan orang tua Terdakwa yang sedang mengurus pindah Kesatuan Terdakwa ke Kesatuan baru, namun hingga saat ini belum terealisasi, dan selama meninggalkan Kesatuan, kegiatan sehari-hari Terdakwa hanya mengantar jemput calon istri Terdakwa saat bekerja.

i. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin jalan dari Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 atau selama  $\pm$  161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Buhari Sertu NRP 21120184900292, Saksi-2 atas nama Iwan Siswoyo Serda NRP 31040875840885, Saksi-3 atas nama Roy Saputra Pratu NRP 31150527830595 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 755/Yalet Nomor B/543/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Mliler dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Buhari  
Pangkat/NRP : Sertu/21120184900292  
Jabatan : Baton Pokkoton Ton Morse Kibant  
Kesatuan : Yonif 755/Yalet  
Tempat, tanggal lahir : Nipa, 4 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kibant Yonif 755/Yalet dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT saat Saksi sedang lari pagi keliling lapangan bola Mako Yonif 755/Yalet melihat Terdakwa menggunakan pakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna biru dan berhenti di tepi jalan samping lapangan bola, saat berpapasan, Terdakwa berkata "Ijin Baton, Saya mau ibadah di kota", Saksi jawab "Sudah lapor Piket apa belum ?", Terdakwa jawab "Siap sudah", Lalu Saksi melanjutkan lari sementara Terdakwa pergi menuju arah Pos Provost Yonif 755/Yalet.
3. Bahwa Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Saksi menuju kantor Kibant dan menemui Ba Piket Kibant atas nama Serda Iwan Siswoyo (Saksi-2), serta Ta

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piket Kibant atas nama Pratu Roy Saputra (Saksi-3) dan berkata "Pak Iwan sama Roy coba coba cek anggota Kibant yang melaksanakan ibadah apa sudah pulang semua?", Saksi-2 menjawab "Siap Baton",

4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pergi berboncengan menggunakan sepeda motor melakukan pengecekan di perumahan dan di barak, tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali dan berkata "Ijin Baton, anggota Kibant yang belum kembali dari ibadah hanya Pratu Gede, tadi Pratu Roy hubungi nomor handphonenya tidak aktif", Saksi menjawab "Ya sudah, tunggu sampai apel malam, nanti kalau belum kembali kita cari", Kemudian Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa sekira pukul 20.45 WIT Saksi menuju kantor Kibant dan melihat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melakukan pengecekan anggota Kibant yang akan melaksanakan apel malam, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 melapor kepada Saksi jika Terdakwa belum kembali dan tidak mengikuti apel malam, setelah selesai melaksanakan apel malam, sekira pukul 21.15 WIT Saksi menghampiri Saksi-2 dan berkata "Pak Iwan dengan Pratu Roy coba cari Gede di sekitar Kota Merauke dimana tempat Gede biasa main" Saksi-2 menjawab "Siapa Baton", Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kota Merauke, sementara Saksi tetap di kantor Kibant.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIT Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke kantor Kibant dan berkata "Ijin baton, Kita sudah cari Gede di sekitar Kota Merauke dan di rumah kos calon istrinya tapi Gede tidak ada", Saksi menjawab "Ya sudah, Saya laporkan Pasi Intel", Kemudian Saksi menuju rumah dinas Ws. Pasi Intel Yonif 755/Yalet atas nama Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat dan melaporkan kejadian tersebut, dan Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat menyampaikan akan melaporkan kepada Danyonif 755/Yalet, selanjutnya Saksi kembali ke rumah.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja, namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki

*Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*





masalah di luar Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A Merauke guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Tersangka maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2**

Nama lengkap : Iwan Siswoyo  
Pangkat/NRP : Serda/31040875840885  
Jabatan : Danru 2 Ton SLT Kibant  
Kesatuan : Yonif 755/Yalet  
Tempat, tanggal lahir : Bunut, 8 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Kibant Yonif 755/Yalet dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi dan Pratu Roy Saputra (Saksi-3) melaksanakan serah terima BA/TA Piket Kibant Yonif 755/Yalet dari Serda Ottou Geisler Samkakay dan Kopda Tri Wulan, saat itu Serda Ottou Geisler menyampaikan ada beberapa anggota Kibant yang ijin melaksanakan ibadah termasuk Terdakwa, setelah selesai serah terima Saksi dan Saksi-3 stanbay di kantor Kibant.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT datang Sertu Buhari (Saksi-1) dan berkata "Pak Iwan sama Roy coba cek anggota Kibant yang melaksanakan ibadah apa sudah pulang semua", Saksi jawab "Siap Baton", Kemudian Saksi dan Saksi-3 pergi menuju Pos

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Provost mengendarai sepeda motor, setibanya di Pos Provost Saksi membuka buku perijinan Kibant dan melihat beberapa orang anggota Kibant yang meminta ijin untuk beribadah sudah mengisi jam kembali di buku tersebut, namun Terdakwa belum mengisi jam kembali,

4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 pergi menuju rumah asrama yang ditempati Terdakwa dan memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, sementara rumah dalam keadaan sepi dan pintu tertutup serta sepeda motor Yamaha MX King warna biru yang biasa dipakai Terdakwa tidak ada,

5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 untuk menelpon Terdakwa namun nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali ke kantor Kibant dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 "Ijin baton, anggota Kibant yang belum kembali dari ibadah hanya Pratu Gede, tadi Pratu Roy hubungi nomor handphonenya tidak aktif", Lalu Saksi I berkata "Ya sudah, tunggu sampai apel malam nanti, kalau belum kembali kita cari", Kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan kantor Kibant.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT Saksi dan Saksi-3 melakukan pengecekan apel malam dan Terdakwa tidak hadir juga, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi-1, setelah Saksi-1 selesai mengambil apel malam sekira pukul 21.05 WIT, Saksi-3 memerintahkan Saksi dan Saksi-3 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Merauke.

7. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Merauke dan melakukan pencarian di sekitar Tugu Libra Merauke, depan Bandara Mopah Merauke dan di depan took-toko sekitar kota Merauke, namun tidak menemukan Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi-3 pergi ke rumah calon istri Terdakwa di Jl. Ternate Kabupaten Merauke namun tidak juga menemukan Terdakwa,

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali ke kantor Kibant dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 "Ijin Baton, Kita sudah cari Gede di sekitar kota Merauke dan di rumah kos calon istrinya tapi Gede tidak ada", Saksi-1 menjawab "Ya sudah, Saya laporkan pasi Intel", Kemudian Saksi-1 pergi

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah dinas Ws. Pasi Intel Yonif 755/Yalet atas nama Lettu Inf Tatang Hidayat, sementara Saksi dan Saksi-3 melanjutkan piket.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A Merauke guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3,

Nama lengkap : Roy Saputra  
Pangkat/NRP : Pratu/31150527830595  
Jabatan : Tabakcuk 1 Ru 1 Ton SMS  
Kesatuan : Yonif 755/Yalet  
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 8 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Kibant Yonif 755/Yalet

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 di Rindam IX/Udayana dalam hubungan dinas sebagai teman satu letting namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIT Serda Iwan Siswoyo (Saksi-2) bersama Saksi melaksanakan serah terima BA/TA Piket Kibant Yonif 755/Yalet dari Serda Ottou Geisler Samkakay dan Kopda Tri Wulan, saat itu Serda Ottou Geisler Samkakay menyampaikan Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi II bahwa ada beberapa orang personil Kibant yang ijin melaksanakan ibadah termasuk diantaranya Terdakwa, setelah melaksanakan serah terima Piket Saksi dan Saksi II stanby di kantor Kibant.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Sertu Buhari (Saksi-1) datang ke kantor Kibant dan berkata "Pak Iwan sama Roy coba cek anggota Kibant yang melaksanakan ibadah apa sudah pulang semua", Dijawab Saksi-2 "Siap Baton", Kemudian Saksi-2 membonceng Saksi pergi menuju Pos Provost, setibanya di Pos Provost Saksi-2 membuka buku perijinan Kibant dan melihat beberapa orang anggota Kibant yang meminta ijin untuk beribadah sudah mengisi jam kembali di buku tersebut, hanya Terdakwa yang belum mengisi jam kembali.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi pergi menuju rumah asrama yang ditempati Terdakwa, setibanya disana Saksi-2 memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban dan rumah dalam keadaan sepi dan pintu tertutup, sementara sepeda motor Yamaha MX King warna biru yang biasa dipakai Terdakwa juga tidak ada,

5. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk menelpon Terdakwa namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 kembali ke kantor Kibant dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 "Ijin Baton, anggota Kibant yang belum kembali dari ibadah hanya Pratu Gede, tadi Pratu Roy hubungi nomor handphonenya tidak aktif", Saksi-1 menjawab "Ya sudah, tunggu sampai apel malam nanti kalau belum kembali kita cari", Kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan kantor Kibant.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT Saksi dan Saksi-2 melakukan pengecekan apel malam dan mendapati Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, sekira pukul 21.15 WIT setelah Saksi-1 selesai mengambil apel malam, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Merauke, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi berboncengan dengan Saksi-2 pergi menuju kota Merauke dan melakukan pencarian di sekitar Tugu Libra Merauke, depan Bandara Mopah Merauke, dan di depan toko-

*Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*



toko di sekitar kota Merauke namun tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi-2 menuju rumah calon istri Terdakwa di Jalan Ternate Kabupaten Merauke namun Terdakwa juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 kembali ke kantor Kibant dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 sambil berkata "Ijin Baton, kita sudah cari Gede di sekitar Kota Merauke dan di rumah calon istrinya tapi Gede tidak ada", Saksi-1 menjawab "Ya sudah, Saya laporkan pasi Intel", Lalu Saksi-1 pergi menuju rumah dinas Ws. Pasi Intel Yonif 755/Yalet atas nama Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat, sementara Saksi dan Saksi-2 melanjutkan piket.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A Merauke guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2015 Rindam IX/Udaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31150539061296, Jabatan Taban Cuk 2 Ru 3 Ton  
SLT Kibant.

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Kibant untuk melaksanakan ibadah di Pura yang berada di Kota Merauke

3. Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak melaksanakan ibadah melainkan pergi ke Bandara Mopah Merauke, dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air.

4. Bahwa sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa tiba di Bandara Hasanudin Makassar, kemudian pergi ke Terminal Bus dengan menggunakan jasa Ojek untuk pergi ke daerah Palu.

5. Bahwa Terdakwa dari terminal Bus dengan menggunakan Bus kota pergi menuju ke Daerah Palu, sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa tiba di rumah calon Isterinya yang bernama Sdri. Vivin Todiding yang tinggal di Perumahan Kementerian Perhubungan Darat Daerah Palu Sulteng, dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama calon isterinya di rumah tersebut.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan pakaian Preman datang ke rumah Sdri. Vivin Todidin (calon istri) yang berada di Perumahan Kementerian Perhubungan Darat Kota Palu setelah calon istri Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan masuk, kemudian Terdakwa keluar dan menemui tamu tersebut.

7. Bahwa salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu anggota bukan" dan Terdakwa jawab "siap saya anggota Yonif 755/Yalet", setelah itu orang tersebut kembali menyampaikan "dalam rangka apa kamu ada di sini" dan dijawab Terdakwa "siap saya Desersi", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor POM yang berada di Kota Palu dengan menggunakan mobil dinas warna putih, setelah itu, Terdakwa diambil keterangan oleh anggota POM Palu terkait tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan, Terdakwa, kemudian Terdakwa ditahan di Sel Pom Kota Palu.

*Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA anggota Perwakilan 755/Yalet menjemput Terdakwa di Kantor POM Kota Palu, kemudian Terdakwa diserahkan ke Kesatuan Yonif 755/Yalet, namun saat itu Pesawat Transit di Kota Makasar, sehingga Terdakwa dititipkan di Sel Divisi 3 Kostrad Makasar selama 1 hari, dan pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama anggota Perwakilan Yonif 755/Yalet berangkat ke Merauke dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air.

9. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Mopah Merauke, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk dilakukan penahanan, akan tetapi saat itu Sel Subdenpom XVIII/A Merauke penuh, sehingga Terdakwa dibawa ke Mayonif 755/Yalet dan menjalani penahan di Sel selama 2 (dua) hari.

10. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa diberangkatkan ke Jayapura dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air yang dikawal oleh anggota Yonif 755/Yalet (nama lupa), sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Sentani Jayapura dan langsung menuju ke Otmil IV-20 Jayapura, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan penahanan terkait tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.

11. Bahwa Selama dinyatakan Desersi oleh Satuan, Terdakwa berada di Kota Palu di rumah Calon Istri Terdakwa (Sdri. Viiin Todidin) yang berada di Perumahan Kementrian Perhubungan darat, dan kegiatan Terdakwa hanya antar jemput calon istri saat bekerja.

12. Bahwa selama dinyatakan Desersi oleh Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telephone maupun persurat atau memberitahukan keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa pada Saat Terdakwa meninggalkan Satuan (Desersi), Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun membawa surat ijin dari Komandan Satuan

14. Bahwa Saat Terdakwa ditangkap oleh anggota POM kota Palu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Saat Terdakwa meninggalkan

*Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*



Satuan, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kesatuan

15. Bahwa tidak pernah merencanakan akan melakukan tindak pidana militer Desersi, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang merasa kecewa dengan orangtuanya yang sedang mengurus perpindahan Terdakwa di satuan baru, namun sampai saat ini belum terealisasi, sehingga Terdakwa kabur dan meninggalkan Satuan di Kota Palu tepatnya di rumah Sdri. Vivin Todidin (Calon istri).

16. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan saat ini ditahan di Staltahmil Pomdam XVII/Cendrawasih tanpa terputus.

17. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin berdinis kembali sebagai seorang anggota TNI, dengan membuat surat pernyataan diatas materai, Terdakwa merasa lebih nyaman untuk bekerja di perkebunan sawit milik keluarga istri Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan selama kurang lebih selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut TMT tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020 tidak pernah menghubungi baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa Surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar Absensi harian Pucuk 2 Regu 3 Ton SLT Kibant Yonif 755/Yalet bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah bukti petunjuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat/Kesatuan sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2015 Rindam IX/Udaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150539061296, Jabatan Taban Cuk 2 Ru 3 Ton SLT Kibant.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/168/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT pada saat Sertu Buhari (Saksi-1) sedang lari pagi keliling lapangan bola Mako Yonif 755/Yalet, melihat Terdakwa menggunakan pakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna biru dan berhenti di tepi jalan samping lapangan bola, saat berpapasan, Terdakwa berkata "Ijin Baton, Saya mau ibadah di kota", Saksi I jawab "Sudah lapor Piket apa belum ?", Terdakwa jawab "Siap sudah", kemudian Saksi-1 melanjutkan lari sementara Terdakwa pergi menuju arah Pos Provost Yonif 755/Yalet.
4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIT Saksi-1 menuju kantor Kibant dan menemui Ba Piket Kibant atas nama Serda Iwan Siswoyo (Saksi-2), serta Ta Piket Kibant atas nama Pratu Roy Saputra (Saksi-3) dan meminta agar Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek keberadaan anggota Kibant yang ijin keluar melaksanakan ibadah apakah sudah pulang semua atau belum, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan di Pos Provost dan mendapatkan jika hanya Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



5. Bahwa benar sekira pukul 20.45 WIT saat akan dilaksanakan apel malam, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku Piket melaksanakan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, kemudian sekira pukul 21.05 WIT setelah Saksi-1 mengambil apel malam, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Merauke.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Kota Merauke dan mencari Terdakwa di sekitar Tugu Libra Merauke, depan Bandara Mopah Merauke, di depan toko-toko di sekitar kota Merauke, dan di rumah calon istri Terdakwa di Jalan Ternate Kabupaten Merauke namun Terdakwa juga tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Yonif 755/Yalet atas nama Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat.

7. Bahwa benar tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Kibant untuk melaksanakan ibadah di Pura yang berada di Kota Merauke pada kenyataannya tidak melaksanakan Ibadah melainkan pergi ke Bandara Mopah Merauke, dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air.

8. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa tiba di Bandara Hasanudin Makassar, kemudian pergi ke Terminal Bus dengan menggunakan jasa Ojek untuk pergi ke daerah Palu, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa tiba di rumah calon Istrinya yang bernama Sdri. Vivin Todiding yang tinggal di Perumahan Kementrian Perhubungan Darat Daerah Palu Sulteng, dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama calon isterinya di rumah tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan pakaian Preman datang ke rumah Sdri. Vivin Todidin (calon istri) yang berada di Perumahan Kementrian Perhubungan Darat Kota Palu setelah calon istri Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan masuk, kemudian Terdakwa keluar dan menemui tamu tersebut.

*Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*





10. Bahwa benar salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu anggota bukan" dan Terdakwa jawab "siapa saya anggota Yonif 755/Yalet", setelah itu orang tersebut kembali menyampaikan "dalam rangka apa kamu ada di sini" dan dijawab Terdakwa "siapa saya Desersi", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor POM yang berada di Kota Palu dengan menggunakan mobil dinas warna putih, setelah itu, Terdakwa diambil keterangan oleh anggota POM Palu terkait tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan, Terdakwa, kemudian Terdakwa ditahan di Sel Pom Kota Palu.

11. Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA anggota Perwakilan 755/Yalet menjemput Terdakwa di Kantor POM Kota Palu, kemudian Terdakwa diserahkan ke Kesatuan Yonif 755/Yalet, namun saat itu Pesawat Transit di Kota Makasar, sehingga Terdakwa dititipkan di Sel Divisi 3 Kostrad Makasar selama 1 hari, dan pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama anggota Perwakilan Yonif 755/Yalet berangkat ke Merauke dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air.

12. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Mopah Merauke, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk dilakukan penahanan, akan tetapi saat itu Sel Subdenpom XVIII/A Merauke penuh, sehingga Terdakwa dibawa ke Mayonif 755/Yalet dan menjalani penahan di Sel selama 2 (dua) hari.

13. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa diberangkatkan ke Jayapura dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air yang dikawal oleh anggota Yonif 755/Yalet (nama lupa), sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Sentani Jayapura dan langsung menuju ke Otmil IV-20 Jayapura, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan penahanan terkait tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.

14. Bahwa benar Selama dinyatakan Desersi oleh Satuan, Terdakwa berada di Kota Palu di rumah Calon Istri Terdakwa (Sdri. VIVin Todidin) yang berada di Perumahan Kementrian Perhubungan

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



darat, dan kegiatan Terdakwa hanya antar jemput calon istri saat bekerja.

15. Bahwa benar Saat Terdakwa ditangkap oleh anggota POM kota Palu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Saat Terdakwa meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kesatuan

16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang merasa kecewa dengan orangtuanya yang sedang mengurus perpindahan Terdakwa di satuan baru, namun sampai saat ini belum terealisasi, sehingga Terdakwa kabur dan meninggalkan Satuan di Kota Palu tepatnya di rumah Sdri. Vivin Todidin (Calon istri).

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Yonif 755/Yalet namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan selama kurang lebih selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut TMT tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020 tidak pernah menghubungi baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberitahu keberadaannya.

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang.

20. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ditahan di Staltahmil Pomdam XVII/Cendrawasih tanpa terputus berdasarkan surat dari Kepala Staltahmil Pomdam XVII/Cendrawasih tanggal 16 desember 2020.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin berdinasi kembali sebagai seorang anggota TNI, dengan membuat surat pernyataan diatas materai, Terdakwa merasa lebih nyaman untuk bekerja di perkebunan sawit milik keluarga istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2015 Rindam IX/Udaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150539061296, Jabatan Taban Cuk 2 Ru 3 Ton SLT Kibant.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/168/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT pada saat Sertu Buhari (Saksi-1) sedang lari pagi keliling lapangan bola Mako Yonif 755/Yalet, melihat Terdakwa menggunakan pakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna biru dan berhenti di tepi jalan samping lapangan

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020





bola, saat berpapasan, Terdakwa berkata "Ijin Baton, Saya mau ibadah di kota", Saksi I jawab "Sudah lapor Piket apa belum ?", Terdakwa jawab "Siap sudah", kemudian Saksi-1 melanjutkan lari sementara Terdakwa pergi menuju arah Pos Provost Yonif 755/Yalet.

2. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIT Saksi-1 menuju kantor Kibant dan menemui Ba Piket Kibant atas nama Serda Iwan Siswoyo (Saksi-2), serta Ta Piket Kibant atas nama Pratu Roy Saputra (Saksi-3) dan meminta agar Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek keberadaan anggota Kibant yang ijin keluar melaksanakan ibadah apakah sudah pulang semua atau belum, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan di Pos Provost dan mendapatkan jika hanya Terdakwa yang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar sekira pukul 20.45 WIT saat akan dilaksanakan apel malam, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku Piket melaksanakan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, kemudian sekira pukul 21.05 WIT setelah Saksi-1 mengambil apel malam, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Merauke.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Kota Merauke dan mencari Terdakwa di sekitar Tugu Libra Merauke, depan Bandara Mopah Merauke, di depan toko-toko di sekitar kota Merauke, dan di rumah calon istri Terdakwa di Jalan Ternate Kabupaten Merauke namun Terdakwa juga tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Yonif 755/Yalet atas nama Lettu Inf Ahmad Tatang Hidayat.

5. Bahwa benar tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Kibant untuk melaksanakan ibadah di Pura yang berada di Kota Merauke pada kenyataannya tidak melaksanakan ibadah melainkan pergi ke Bandara Mopah Merauke, dan sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan Pesawat Udara Lion Air.

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



6. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa tiba di Bandara Hasanudin Makassar, kemudian pergi ke Terminal Bus dengan menggunakan jasa Ojek untuk pergi ke daerah Palu, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa tiba di rumah calon Istrinya yang bernama Sdri. Vivin Todiding yang tinggal di Perumahan Kementrian Perhubungan Darat Daerah Palu Sulteng, dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama calon isterinya di rumah tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan pakaian Preman datang ke rumah Sdri. Vivin Todidin (calon istri) yang berada di Perumahan Kementrian Perhubungan Darat Kota Palu setelah calon istri Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan masuk, kemudian Terdakwa keluar dan menemui tamu tersebut.

8. Bahwa benar salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu anggota bukan" dan Terdakwa jawab "siap saya anggota Yonif 755/Yalet", setelah itu orang tersebut kembali menyampaikan "dalam rangka apa kamu ada di sini" dan dijawab Terdakwa "siap saya Desersi", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor POM yang berada di Kota Palu dengan menggunakan mobil dinas warna putih, setelah itu, Terdakwa diambil keterangan oleh anggota POM Palu terkait tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan, Terdakwa, kemudian Terdakwa ditahan di Sel Pom Kota Palu.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Yonif 755/Yalet namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIT merupakan suatu kesengajaan karena Terdakwa sudah memahami prosedur perijinan namun tidak Terdakwa lakukan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

*Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “di masa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan selama kurang lebih selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut TMT tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020 tidak pernah menghubungi baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.

Bahwa kurun waktu selama 161 (seratus enam puluh satu) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu

*Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020*



“Lebih lama dari 30 (tiga puluh)” hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya masalah keluarga yaitu kecewa terhadap orang tua

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak berhasil memindahkan  
Terdakwa ke Kupang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit TNI khususnya Yonif 755/Yalet.
3. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.
4. Bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan dan pernyataan tertulis yang menyatakan sudah tidak ingin berdinasi lagi di TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet tanpa ijin yang sah menunjukkan Terdakwa sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk mengabdikan sebagai prajurit dalam hal ini TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah selama 161 (seratus enam puluh satu) hari, dan Terdakwa merasa lebih senang bekerja di perkebunan kelapa karena memiliki penghasilan lebih besar dari pada menjadi prajurit TNI AD, merupakan bukti bahwa Terdakwa Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memiliki keinginan untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara (*Strafmaat*) yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara Terdakwa selama 6 (enam) bulan yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat.

Menimbang : Bahwa atas permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terkait penahanan Terdakwa Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa ditahan oleh Danyonif 755/Yalet selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/43/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 penahanan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang sehingga penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam XVII/Cendrawasih mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan surat keterangan penahanan dari Kepala Staltahmil tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) KUHP sehingga masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan pembacaan putusan perkara ini Terdakwa secara fisik masih ditahan tanpa didasari dengan surat perpanjangan penahan yang sah, untuk menjamin tegaknya hukum dan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar Absensi Harian Pucuk 2 Regu 3 Ton SLT Kibant Yonif 755/Yalet bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020,

Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang sudah sejak awal melekat dan merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 33 ayat (2) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Gede Wira Aditya Putra, Pratu NRP 31150539061296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar Absensi Harian Pucuk 2 Regu 3 Ton SLT Kibant Yonif 755/Yalet bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso S S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88952 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.

Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Pelda Bah NRP 88952

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 253-K/PM.III-19/AD/XII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)